



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
NOMOR 17/Pid.Sus/2018/PN Sml
DEMOKRASI Keadilan BERBASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PETRUS REREBAIN Alias TITI;
Tempat lahir : Alusi Karawain;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/ 07 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Alusi Karawain, Kecamatan Kormomolin,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 22 Maret 2018 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- b. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 22 Maret 2018 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini;
- c. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Januari 2018 **NO REG.**

PERKARA : PDM-06/MTB/01/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2018 No.Reg. Perk : PDM-06/MTB/05/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS REREBAIN Alias TITI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka



ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit Minibus Xenia Warna Silver Metalik Bernomor Polisi L 1210 GG (yang dititipkan pada Kantor Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat).**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara HERMAN YOSEPH SARPUMPWAIN Alias YERI;**
4. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan pada Cabang Rutan Saumlaki;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Karena terdakwa mempunyai orang tua yang sudah tua yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dan terdakwa menyesali pula perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu pada tahun 2017, bertempat di jalan Transyamdena tepatnya di petuanan Desa Amdasa, Kecamatan Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI mengemudikan sebuah mobil merk Daihatsu jenis minibus Xenia warna silver nomor polisi L 1210 GG dari arah utara Kec. Larat menuju Saumlaki dengan membawa 6 penumpang termasuk 2 (dua) orang balita dengan kecepatan tinggi. Sesampai dipetuanan Desa Amdasa, Terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI kehilangan kendali atas kendaraan yang mengakibatkan mobil yang dikendarai Terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI keluar ke kiri dari badan jalan dan menabrak semak serta pohon sehingga mobil tersebut terbalik dengan posisi keempat ban berada diatas dan depan mobil menghadap ke bagian utara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis minibus Xenia warna silver nomor polisi L 1210 GG mengalami kerusakan berat (ringsek) karena saat kejadian mobil keluar ke kiri dari badan jalan dan menabrak semak serta pohon sehingga mobil tersebut terbalik dengan posisi keempat ban berada diatas dan depan mobil menghadap ke bagian utara;
- Atas kejadian tersebut saksi/korban YOHANIS FUN Alias ANIS berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/406/XI/2017 yang dibuat oleh dr. Jemina Sartika Sainlia dokter pada Puskesmas Perawatan Lorulun yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2017 dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek pada tangan kanan dengan ukuran diameter 7 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm;
 - Terdapat luka robek pada kepala dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm x 0,3 cm;
 - Terdapat dua luka lecet pada kepala dengan ukuran – 1 cm x 1 cm.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu pada tahun 2017, bertempat di jalan Transyamdena tepatnya di petuanan Desa Amdasa, Kecamatan Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI mengemudikan sebuah mobil merk Daihatsu jenis minibus Xenia warna silver nomor polisi L 1210 GG dari arah utara Kec. Larat menuju Saumlaki dengan membawa 6 penumpang termasuk 2 (dua) orang balita dengan kecepatan tinggi. Sesampai dipetuanan Desa Amdasa, Terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI kehilangan kendali atas kendaraan yang mengakibatkan mobil yang dikendarai Terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI keluar ke kiri dari badan jalan dan menabrak semak serta pohon sehingga mobil tersebut terbalik dengan posisi keempat ban berada diatas dan depan mobil menghadap ke bagian utara;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis minibus Xenia warna silver nomor polisi L 1210 GG mengalami kerusakan berat (ringsek) karena saat kejadian mobil keluar ke kiri dari badan jalan dan menabrak semak serta pohon sehingga mobil tersebut terbalik dengan posisi keempat ban berada diatas dan depan mobil menghadap ke bagian utara;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah melakukan pemanggilan secara patut dan sah terhadap saksi korban korban, akan tetapi saksi korban tidak dapat hadir dipersidangan disebabkan karena halangan yang sah, sehingga penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi korban tersebut dibacakan dipersidangan, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi YOHANIS FUN;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekitar pukul 12.00 WIT di jalan Transyamdena tepatnya di petuanan Desa Amdasa, Kecamatan wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat itu para penumpang mobil berjalan dari Desa Larat menuju ke Saumlaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan tunggal, yaitu mobil yang saksi tumpangi jenis minibus merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi L 1210 GG merasa menabrak sesuatu dan terbalik dengan posisi keempat ban berada diatas dan depan mobil menghadap ke bagian utara;
- Bahwa pada saat kejadian penumpang didalam mobil terdapat 9 (sembilan) penumpang terdiri 6 (enam) orang dewasa dan 2 (dua) penumpang balita dengan pengemudi adalah terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi duduk disebelah kiri pengemudi sambil memangku seorang anak kecil, sedangkan 3 (tiga) orang penumpang perempuan duduk dikursi tengah dan sisanya 2 (dua) orang penumpang duduk dikursi bagian belakang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi mengalami luka sobek pada tangan dan kepala serta mengeluarkan darah dari luka tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut tidak ada korban meninggal atau luka berat, yang mengalami luka ringan hanya saksi dan terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI yang merupakan pengemudi mobil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah terlebih dahulu berjanji untuk memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANTONIUS LELANGLUAN Alias TONI;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Trans Yamdena tepatnya di petuanan Desa Amdasa, Kecamatan wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekitar pukul 12.00 WIT di jalan Transyamdena tepatnya di petuanan Desa Amdasa, Kecamatan wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sementara mengendarai sepeda motor dari arah selatan Desa Lorulun menuju kearah utara tempat tugas saksi, yaitu di Polsek Kormomolin, saksi melihat 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi L 1210 GG sementara kecelakaan di bahu jalan kanan;
- Bahwa pada saat kejadian penumpang didalam mobil terdapat 9 (sembilan) penumpang terdiri 6 (enam) orang dewasa dan 2 (dua) penumpang balita dengan pengemudi adalah terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), saksi melihat seseorang keluar dari dalam mobil dan berjalan menuju keatas badan jalan, kemudian saksi melihat dan membantu mengangkat beberapa korban lainnya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi L 1210 GG dengan keadaan terbalik keempat ban menghadap keatas dengan kondisi ringsek (rusak parah);
- Bahwa pada saat kecelakaan, yang mengemudikan mobil tersebut adalah terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut tidak ada korban meninggal atau luka berat, yang mengalami luka hanya pengemudi yaitu terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI dan Saudara YOHANIS FUN;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) Unit Minibus Xenia Warna Silver Metalik Bernomor Polisi L 1210 GG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Saksi – Saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut umum hasil Visum Et Repertum No. 449/406/XI/2017 yang dibuat oleh dr. Jemina Sartika Sainlia Dokter Pada Puskesmas Perawatan Lorulun, pada tanggal 14 November 2017 An. YOHANIS FUN dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek pada tangan kanan dengan ukuran diameter 7 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm, Terdapat luka robek pada kepala dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm x 0,3 cm dan Terdapat dua luka lecet pada kepala dengan ukuran – 1 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan kejadian kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekitar pukul 12.00 WIT di jalan Transyamdina tepatnya di petuanan Desa Amdasa, Kecamatan wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat kejadian penumpang didalam mobil terdapat 9 (sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang terdiri 6 (enam) orang dewasa dan 2 (dua) penumpang balita dengan pengemudi adalah terdakwa sendiri;

□ Bahwa akibat kecelakaan tersebut tidak ada korban meninggal atau luka berat, yang mengalami luka hanya pengemudi yaitu terdakwa sendiri dan satu orang penumpang yang pada saat kejadian duduk disebelah terdakwa yaitu Saudara YOHANIS FUN;

□ Bahwa pada saat kejadian, terdakwa menyatakan dalam posisi lelah dan mengantuk;

□ Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM);

□ Bahwa mobil yang terdakwa kendarai jenis minibus merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi L 1210 GG yang merupakan milik dari saudara HERMAN YOSEPH SARMPUMPWAIN Alias YERI yang dipakai terdakwa untuk dijadikan mobil sewaan dari Larat menuju Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, barang bukti, bukti surat visum et repertum dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekitar pukul 12.00 WIT di jalan Transyamdena tepatnya di petuanan Desa Amdasa, Kecamatan wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat itu para penumpang hendak menuju ke Saumlaki dari Larat;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan tunggal, yaitu mobil yang jenis minibus merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi L 1210 GG terbalik dengan posisi keempat ban berada diatas dan depan mobil menghadap ke bagian utara;
- Bahwa pada saat kejadian penumpang didalam mobil terdapat 9 (sembilan) penumpang terdiri 6 (enam) orang dewasa dan 2 (dua) penumpang balita dengan pengemudi adalah terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI;
- Bahwa pada saat itu kondisi 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi L 1210 GG dengan keadaan terbalik



keempat ban menghadap keatas dengan kondisi ringsek (rusak parah);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut tidak ada korban meninggal atau luka berat, yang mengalami luka hanya pengemudi yaitu terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI dan Saudara YOHANIS FUN;
- Bahwa Hasil Visum et Repertum Nomor : 449/406/XI/2017 yang dibuat oleh dr. Jemina Sartika Sainlia dokter pada Puskesmas Perawatan Lorulun yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2017 terhadap korban YOHANIS FUN dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek pada tangan kanan dengan ukuran diameter 7 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm;
 - Terdapat luka robek pada kepala dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm x 0,3 cm;
 - Terdapat dua luka lecet pada kepala dengan ukuran – 1 cm x 1 cm.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya/kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan



adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “setiap Orang”, telah terpenuhi;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unsur ke-2 : Karena kelalaiannya/kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan mengemudikan kendaraan bermotor pada dasarnya adalah kurang hati – hati atau lalai dalam mengendarai kendaraannya baik itu sepeda motor ataupun mobil. Sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di jalan Trans Yamdena tepatnya di petuanan Desa Amdasa, Kecamatan wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa terdakwa dengan membawa penumpang 9 (sembilan) orang terdiri 6 (enam) orang dewasa dan 2 (dua) penumpang balita, terdakwa mengemudikan kendaraan jenis minibus merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi L 1210 GG dengan kecepatan sedang dan pada saat sampai di jalan aspal tanpa lubang dimana keadaan jalan kosong, terdakwa karena mengantuk dan kelelahan tiba – tiba secara tidak sadar melajukan mobil tersebut keluar dari badan jalan yang akhirnya menyebabkan mobil terjerumus ke bahu jalan yang mengakibatkan posisi mobil terbalik dengan keempat ban menghadap keatas dan mobil mengalami ringsek (rusak parah), **dengan demikian unsur “karena kelalaiannya/kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.**

Unsur ke-3 : Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut dengan korban mengalami luka ringan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 449/406/XI/2017 yang dibuat oleh dr. Jemina Sartika Sainlia dokter pada Puskesmas Perawatan Lorulun yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2017 terhadap korban YOHANIS FUN dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada tangan kanan dengan ukuran diameter 7 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm;
- Terdapat luka robek pada kepala dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm x 0,3 cm;
- Terdapat dua luka lecet pada kepala dengan ukuran – 1 cm x 1 cm dan



bahu jalan yang mengakibatkan posisi mobil terbalik dengan keempat ban menghadap keatas dan mobil mengalami ringsek (rusak parah); dengan demikian unsur "Yang Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka ringan, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa1 (Satu) Unit Minibus Xenia Warna Silver Metalik Bernomor Polisi L 1210 GG, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



Keadaan yang meringankan:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini :-

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS REREBAIN Alias TITI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan dan 20 (Dua Puluh) Hari;
 3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Minibus Xenia Warna Silver Metalik Bernomor Polisi L 1210 GG
- Dikembalikan kepada pemiliknya HERMAN YOSEPH SARPUMPWAIN Alias YERI;**
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 yang dipimpin oleh ACHMAD YANI TAMHER.S.H., sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H.M.Kn dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu DARIUS BEMBUAIN Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I. YURIS FIRMANSAH, S.H.M.Kn.,

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,,

2. R. SATYA ADI WICAKSONO,S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

DARIUS BEMBUAIN